

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Berkembangnya ekonomi islam di Indonesia tumbuh dengan pesat dengan munculnya penelitian-penelitian tentang prinsip dan praktik tentang perbankan syariah. Di Indonesia pertumbuhan ekonomi syariah diawali oleh munculnya bank syariah sebagai bentuk dari lembaga keuangan dengan landasan etika pedoman Al Qur'an dan Hadist. Wujud nyata perkembangan ekonomi sosial masyarakat menjadi lebih baik dengan adanya bank-bank syariah yang berdiri di Indonesia. Hal ini menjadikan harapan dan solusi dari berbagai permasalahan ekonomi di Indonesia yang mengalami keterpurukan, dikarenakan sistem dari bank syariah menggunakan prinsip mengedepankan asas keadilan, kebersamaan dan kemitraan.

Bank syariah sedang mengalami perkembangan dengan pesat, namun masih jarang ada penelitian mengenai resiko kredit pada bank syariah, permasalahan yang sering terjadi pada bank syariah adalah resiko kredit yang macet pada para nasabah yakni para nasabah sering kali tidak dapat membayar cicilan kreditnya. Resiko kredit adalah masalah yang sering terjadi pada bank syariah dan ada kaitannya dengan kepercayaan nasabah, masyarakat serta pemerintah. Resiko kredit atau bisa dikatakan resiko pembiayaan dalam perbankan syariah, adalah pendanaan yang menggunakan sistem bagi hasil atau *mudharabah*. Karena dana yang disalurkan bersifat investasi yang bentuk keuntungannya berupa pendapatan tetap atau bagi hasil.

Resiko pembiayaan pada perjanjian bagi hasil seperti *mudharabah* dan *musyarakah* yaitu pembagian hasil yang sudah ditetapkan justru tidak dibayarkan, dan juga bank tidak memperoleh dana dari debitur pada saat jatuh tempo. Risiko ini bisa saja terjadi karena para debitur tidak mampu menghasilkan laba pada usaha atau bisnis yang dimiliki karena sedang terjadi krisis ekonomi dan kerusakan moral debitur.

Yang mengakibatkan kerusakan moral debitur adalah karena laporan keuangan yang sudah dimanipulasi sedemikian rupa agar tidak membagikan keuntungan dengan pihak bank. Selain itu faktor lainnya yang dapat mempengaruhi kinerja debitur dalam membayar pinjamannya adalah tingkat inflasi, kurs, tingkat pengangguran, kenaikan harga BBM dan lain-lain. Oleh karena itu, perubahan bentuk DPK (Dana Pihak Ketiga) dari simpanan berbunga menjadi bentuk *syirkah* dan sistem pembayaran bunga ke nasabah menjadi sistem bagi hasil cenderung menurunkan risiko pada bank. Sebaliknya, perubahan sistem pendapatan tetap dari pinjaman menjadi skema bagi hasil atas laba usaha debitur berpotensi meningkatkan risiko pada bank Syariah (Wahyudi, 2013).

Tujuan dilakukannya pengelolaan risiko pada bank yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan dan kestabilan keuangan dengan menjaga tingkat profitabilitas dan risiko. Berdasarkan kaidah fikih dijelaskan bahwa bank Islam tidak boleh mengambil keuntungan tanpa menerima risiko apa pun atau menghindari risiko. Bank Indonesia selaku regulator perbankan Syariah di Indonesia harus mampu mengarahkan prinsip-prinsip manajemen risiko yang diterapkan oleh bank Syariah di Indonesia.

Menurut Abdelouahid (2014) pada intinya prinsip yang digunakan dalam keuangan islam adalah berdasarkan pada pembagian risiko serta larangan transaksi yang membebankan pada penggunaan bunga kemudian mengalihkan semua risiko transaksi kepada peminjam. Menurut Anshori (2007) kegunaan sistem perbankan adalah untuk melaksanakan mekanisme pembayaran dengan efisien, kemudian bank juga memiliki peran sebagai penghubung untuk pihak yang kekurangan dana dan kelebihan dana. Peran penting itulah yang membuat bank disebut juga lembaga perantara keuangan atau *financial intermediary institution* (Anshori, 2007).

Produk dari bank syariah tidak menggunakan bunga atau sistem riba seperti yang digunakan oleh bank konvensional. Pada Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Selanjutnya Anshori (2007) juga menyampaikan bahwa Bank Umum Syariah merupakan bank yang kegiatannya menyediakan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Fungsi penting dari bank syariah adalah menyalurkan dana kepada para nasabah-nasabah yang membutuhkannya. Lembaga keuangan islam pada praktiknya biasa menggunakan sistem bagi hasil yang terdiri dari mudharabah dan musyarakah. Mudharabah adalah sistem di mana seseorang meminjamkan modal berupa uang, tanah, bangunan atau aset-aset lainnya yang dimiliki kepada orang lain dengan sistem bagi hasil, pembagian keuntungan antara pemilik modal dan peminjam sudah diatur sesuai dengan kesepakatan awal yang disetujui sedangkan musyarakah adalah sistem bagi hasil yang mengatur dua orang atau lebih untuk

melakukan pembiayaan pada suatu usaha, dengan pembagian keuntungan yang tidak harus sama, bisa lebih besar atau lebih kecil. Pembagian keuntungan antara para mitra dan para pemilik modal diatur seperti perjanjian awal yang telah disetujui.

Bank adalah organisasi bisnis yang mengandalkan masyarakat sebagai nasabah yang menggunakan jasa perbankan. Sedikit saja ada penurunan kinerja atau bank mengalami kondisi keuangan yang tidak sehat akan berdampak pada masyarakat selaku para nasabah untuk menarik dana dalam jumlah besar, sehingga mengakibatkan kondisi bank semakin terpuruk.

Perbankan di Indonesia memiliki strategi dalam menjaga keoptimalan operasional kinerjanya, salah satunya adalah perbankan syariah yang pertumbuhannya di Indonesia masih bisa bersaing dengan perbankan konvensional. Faktor penting yang harus menjadi perhatian pada perusahaan disektor perbankan adalah kinerja keuangan. Cara yang dilakukan dalam melakukan penilaian kinerja keuangan adalah melihat laporan keuangan dari bank tersebut. Pada laporan keuangan bank dapat dilakukan perhitungan untuk mengetahui rasio keuangan yang dapat digunakan untuk mengetahui keuntungan, kerugian serta resiko apa yang akan didapat.

Untuk menjaga operasional perusahaan supaya tetap lancar, maka kondisi keuangannya harus tetap dijaga agar stabil. Salah satu hal yang dilakukan untuk mengetahui kondisi yang sedang dialami oleh perusahaan adalah dengan menganalisa laporan keuangan. Perkembangan keuangan perusahaan dapat dilihat oleh para pimpinan perusahaan melalui hasil analisis laporan keuangan sehingga

para pimpinan perusahaan mengetahui pencapaian dimasa lampau dan yang akan datang, dengan begitu analisa keuangan yang dilakukan dimasa lampau dapat menunjukkan kelemahan yang dimiliki perusahaan, serta pencapaian-pencapaian baik yang diperoleh oleh perusahaan.

Menurut Aryati & Hekinus, yang dikutip oleh Fiawati (2017) bahwa kesehatan perbankan akan memberi pengaruh pada para nasabah yang memiliki kecenderungan menaruh uangnya di bank untuk diinvestasikan. Seluruh nasabah ingin agar uang yang ditabung dapat dijamin keamanannya oleh bank, bank harus bisa menjamin dana yang dihimpun oleh para nasabah, dapat sebisa mungkin diminimalisir dari resiko-resiko yang tidak diinginkan, dengan begitu bank yang diijinkan untuk beroperasi hanya bank yang kondisinya sehat sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Menurut Adiwarmanto dikutip oleh Tiffany (2018) penyebab resiko pembiayaan adalah kegagalan *counterparty* dalam melunasi hutangnya. *Counterparty* bisa dibidang merupakan para pihak mitra atau nasabah yang memakai jasa pembiayaan dari bank syariah. Perbankan umum di Indonesia biasanya mengandalkan bunga dari kredit sebagai penghasilan pokok untuk membiayai aktifitas operasional yang dilakukan. Penyaluran kredit yang dilakukan oleh bank tidak semuanya terbebas dari resiko, namun ada juga yang memiliki resiko besar yang dapat mengganggu kesehatan bank. Bank memiliki cara tersendiri untuk mengantisipasi resiko kegagalan pembiayaan kredit oleh para debitur yaitu memakai rasio *Non Performing Financing* (NPF).

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Popita (2013), dapat dinyatakan bahwa FDR memiliki pengaruh yang positif tidak signifikan terhadap NPF. Hasil pada penelitian ini berbeda bila dibandingkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Haifa dan Wibowo (2015) dalam penelitiannya juga yang berpendapat bahwa FDR berpengaruh positif signifikan terhadap NPF. Karena terdapat banyak perbedaan pada penelitian tersebut, perlu adanya penelitian lebih lanjut lagi.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Mutamimah dan Chasanah (2012) menyimpulkan bahwa kurs memiliki pengaruh positif signifikan terhadap NPF. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Vanni dan Rokhman (2017) menunjukkan inflasi juga mempengaruhi NPF. Inflasi adalah naiknya harga umum secara terus-menerus yang memiliki dampak luas pada suatu perekonomian. Dimana hasil penelitian Mutamimah dan Chasanah (2012) menyatakan bahwa inflasi memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap NPF. Melambatnya pertumbuhan penyaluran kredit berdampak pula pada meningkatnya jumlah kredit yang bermasalah.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan sebelumnya maka penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah *Return On Asset* (ROA) berpengaruh terhadap *Non Performing Finance* (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
2. Apakah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
3. Apakah *Kurs* berpengaruh terhadap *Non Performing Finance* (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia?

4. Apakah Inflasi berpengaruh terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang terpaparkan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Pengaruh *Return On Asset* (ROA) terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
2. Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
3. Pengaruh *Kurs* terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
4. Pengaruh Inflasi terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat mengetahui adanya resiko pada pembiayaan yang bermasalah (NPF) pada beberapa bank syariah yang diteliti di Indonesia untuk para praktisi, akademisi serta masyarakat selaku (nasabah). Manfaat penelitian ini untuk mengetahui terjadinya manajemen resiko pembiayaan bermasalah (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia untuk praktisi, akademisi, dan masyarakat umum (nasabah).

1. Praktisi lebih memberikan penekanan mendalam untuk risiko pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah, sehingga kesehatan Bank masih dapat terjaga secara stabil dan berkelanjutan.
2. Akademisi yaitu menambah pengetahuan serta referensi terkait pengelolaan risiko pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah supaya dapat memberi kajian terkait untuk dapat memberikan bekal sebelum turun di dunia kerja dan mampu mencari solusi dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah di Bank Syariah.
3. Nasabah yaitu untuk mempertimbangkan dan pengambilan keputusan dalam pengajuan pembiayaan untuk menghindari risiko pengembalian dana pinjaman tersebut.

